



PUTUSAN

Nomor 2415/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan (YLBH-BK) melalui **Boby Junaidi, S,SH** Advokat yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1330/KS/2021/PA-KIS tanggal 06 Desember 2021, sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara (di Perumahan Karyawan PT. BSP), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2021/PA.Kis



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2021 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2415/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 06 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami-Isteri Sah yang Menikah pada Hari Selasa, Tanggal 10 Nopember 2009, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 717/16/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 10 Nopember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Sewa/Kontrakan yang beralamat di Jalan Semanggi, Lingkungan III, Kelurahan Siambut-umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Lamanya, setelah itu Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal ke rumah ditempat dimana Pemohon bekerja sebagai Karyawan lepas di PT. BSP yang beralamat di Pondok Perumahan Karyawan PT. BSP, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, selama lebih kurang 5 (Tahun) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal ke Perumahan Karyawan PT. BSP yang beralamat di Pondok Sibogat, Dusun IX, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Lamanya, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya Pasangan Suami-Isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang Anak/Keturunan Kandung, yakni:
 - a. Xxxxxxxx, Laki-Laki, yang Lahir di Siambut-umbut pada Tanggal 16 Agustus 2010;
 - b. Xxxxxxxx, Laki-Laki, yang Lahir di Kisaran, pada Tanggal 02 Agustus 2016;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2021/PA.Kis



- c. Xxxxxxxx, Perempuan, yang Lahir di Siambut-umbut, pada Tanggal 29 September 2019;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Awal Tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan:
- Termohon selalu merasa kekurangan dengan Perolehan Penghasilan Pemohon dari bekerja yang kemudian diberikan Pemohon kepada Termohon untuk menafkahi Termohon;
 - Termohon tanpa sebab selalu marah-marah ketika Pemohon pulang bekerja;
 - Termohon sering bertindak sesuka hati akan apa yang hendak dilakukan Termohon tanpa menghiraukan/menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar Pertengahan Bulan Agustus Tahun 2020, yang disebabkan karena setelah sebelumnya Termohon selalu merasa kekurangan dengan nafkah Lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon hasil dari yang didapat Pemohon selama bekerja, dan Termohon selalu saja merasa kekurangan dan tidak pernah bersyukur, serta Termohon selalu sering marah tidak jelas kepada Pemohon ketika Pemohon pulang bekerja hingga larut malam, dan bahkan Termohon sering tidak menghargai/tidak menghiraukan Pemohon sebagai seorang Suami dengan selalu bertindak sesuka hati akan apa yang hendak dilakukan Termohon tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon, setelah itu ketika pemohon pulang bekerja dan memberikan Termohon uang hasil kerja Pemohon, lantas tiba tiba Termohon marah dan tidak terima dengan hasil yang dibawa oleh Pemohon/diberikan Pemohon kepada Termohon, kemudian Termohon berkata kasar kepada Pemohon sampai bahkan mengusir Pemohon dari tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, lantas setelahnya Pemohon pun pergi dengan membawa pakaian Pemohon, kemudian beberapa Bulan setelah kepergian pemohon dari rumah, berkali

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pemohon mendatangi Termohon untuk menanyakan bagaimana kelanjutan biduk Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon dan ingin tetap/terus melanjutkan biduk Rumah Tangganya dengan Termohon, namun Termohon sudah tidak ingin melanjutkan biduk Rumah tangganya lagi dengan Pemohon, sehingga oleh karena Pemohon merasa kecewa dan sakit hati atas sikap Termohon yang diyakini Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan biduk rumah tangganya dengan Pemohon, maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas pertimbangan dari seluruh keluarga besar Pemohon, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak ini;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan Suami-Isteri dan sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak Pertengahan Bulan Agustus 2020, hingga saat ini;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan/dirukunkan oleh Keluarga Besar dari masing-masing pihak, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat proses perkara ini;

10. Berdasarkan alasan / dalil dalil di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2021/PA.Kis



adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di Persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 2415/Pdt.G/2021/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir. Ketua Majelis memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena pihak Pemohon inperson menginginkan penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 717/16/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 10 Nopember 2009, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2021/PA.Kis



1. **Lidianto bin Juman**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan securiti, bertempat tinggal di Lingkungan IV Kelurahan Bunut Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Awal Tahun 2014;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa kekurangan dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

2. **Ponidi bin Sulamin**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Lingkungan III Kelurahan Gambir Baru Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Awal Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa kekurangan dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon. Sedangkan Termohon tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan (YLBH-BK) melalui Bobby Junaidi, S,SH Advokat yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1330/KS/2021/PA-KIS tanggal 06 Desember 2021, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2021/PA.Kis



Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak Awal Tahun 2014, disebabkan Termohon merasa kekurangan dengan penghasilan Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, atas keadaan demikian Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon seperti tertulis dalam identitas permohonan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita permohonan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama Lidianto bin Juman dan Ponidi bin Sulamin, dalam

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Awal Tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".
(QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH, sebagai Ketua Majelis, Fadhilah Halim, S.HI, MH dan Nurlaini M. Siregar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.HI, MH

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftar	: R	30.000,00		
	an	p			
2.	Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Panggilan	:	Rp	400.000,00	
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	: R	10.000,00		

Jumlah : **R 520.000,00**

p
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)